



**P U T U S A N**

**NOMOR : 110/G/2023/PTUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

- 1. HERMANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gunung Manaon, Desa Gunung Manaon, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [hermansyahsrg207@gmail.com](mailto:hermansyahsrg207@gmail.com);
- 2. ISKANDAR ZULKARNAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Batunadua Jae Lingkungan III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [iskandarzulkar1404@gmail.com](mailto:iskandarzulkar1404@gmail.com);
- 3. RUSLI HALIL SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Pelaksanaan Dusun IV, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik [ruslihalil34@gmail.com](mailto:ruslihalil34@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bernama :

1. TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY, S.H.;
2. KHAIRULLAH NAPITUPULU, S.H.;
3. DIAN MAYA SARI SINAGA, S.H.;
4. OKY MAYASARI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **DAULAY BROTHERS & REKAN** yang beralamat di Jalan Pasar III No. 175 C, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2023, domisili elektronik brothersdaulay@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## M E L A W A N

### **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,**

Berkedudukan di Jalan Willem Iskandar No. 8 Padangsidempuan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH.,MH., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Kewarganegaraan Indonesia;
2. FREDRIGK ROGATE HUTA JULU, SH., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Kewarganegaraan Indonesia;
3. MUHAMMAD YASIR ARAFAT NASUTION, SH., Jabatan Operator Komputer, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Kewarganegaraan Indonesia;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Jalan Willem Iskandar No. 8 Padangsidempuan, domisili elektronik seksipps.bpntapsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.01/608.I-12.03/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

1. **MUHAMMAD SAFAAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gunung Manaon, RT 000/RW 000, Desa Gunung Manaon I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi

Halaman 2 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Domisili Elektronik

[lh3455952@gmail.com](mailto:lh3455952@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

**2. LUKMAN HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Jalan Mangaraja Batang Ayumi, RT-/RW-, Desa Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara Domisili Elektronik : [lukmansiregar536@gmail.com](mailto:lukmansiregar536@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTAN ABIDIN SIREGAR, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **SUTAN ABIDIN SIREGAR & REKAN** beralamat Kantor di Jalan Sudirman Gang PUD Sadabuan Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara, Domisili Elektronik [sutanabidinsiregar@gmail.com](mailto:sutanabidinsiregar@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN, tanggal 4 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/PEN-PP/2023/PTUN.MDN, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/PEN-HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Gugatan Penggugat;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN, tanggal Tanggal 12 September 2023;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat para pihak;
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Gugatan tertanggal 4 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN tanggal 4 Agustus 2023, serta telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;
- secara bersama-sama disebut sebagai Objek Sengketa.

### II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Objek Sengketa di atas yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam:

Halaman 4 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
  - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
  - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :
  - a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Halaman 5 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara";
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk Sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".  
Bahwa Objek Sengketa merupakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";
9. Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Upaya Administratif dengan mengajukan surat Permohonan Pembatalan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor

Halaman 6 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



Surat 032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi: 041510005500723, namun hingga terhitung 53 hari kerja, kami masih belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami kirimkan sehingga pada tanggal 27 Juni 2023 kami kembali mengirimkan surat Permohonan Informasi Perkembangan Penanganan Pembatalan terhadap Objek Sengketa dengan Nomor Surat: 049/KH-DB/B/VI/2023 dikirim melalui jasa pengirimana J&T Express dengan Nomor Resi: JD 0248009136 namun Tergugat tidak juga mengindahkan permohonan kami, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 kami mengirimkan surat somasi terhadap Tergugat karena telah diterbitkannya Objek Sengketa namun hingga telah terhitung lebih dari 10 hari kerja kami masih juga belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami ajukan terhadap Tergugat;

10. Bahwa setelah para Penggugat mengajukan surat somasi terhadap Tergugat karena telah diterbitkannya Objek Sengketa tersebut maka para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sudah terlebih dahulu melakukan upaya Administratif pembatalan/keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini sesuai dengan Bab V Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

11. Maka berdasarkan hal-hal tersebut para Penggugat berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

### III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



2. Bahwa sesuai yurisprudensi Nomor 2 Tahun 1991, yang menyatakan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
3. Bahwa para Penggugat mendapatkan informasi mengenai objek Sengketa pada 2020 namun sampai saat ini para Penggugat belum melihat fisik objek sengketa secara utuh ;
4. Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Permohonan Pembatalan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor Surat 032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi: 041510005500723, namun hingga terhitung 53 hari kerja, kami masih belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami kirimkan sehingga pada tanggal 27 Juni 2023 kami kembali mengirimkan surat Permohonan Informasi Perkembangan Penanganan Pembatalan terhadap Objek Sengketa dengan Nomor Surat: 049/KH-DB/B/VI/2023 dikirim melalui jasa pengirimana J&T Express dengan Nomor Resi: JD 0248009136 namun Tergugat tidak juga mengindahkan permohonan kami, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 kami mengirimkan surat somasi terhadap Tergugat karena telah dterbitkannya Objek Sengketa namun hingga telah terhitung lebih dari 10 hari kerja kami masih juga belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami ajukan terhadap Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2023, para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian secara hukum gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2023

Halaman 8 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



sampai gugatan Tata Usaha Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 Agustus 2023.

#### IV. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Maksun Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang mana semasa hidupnya Alm. Maksun Siregar memiliki tanah berupa tanah basah seluas ± 3 (Tiga) hektar dan tanah kering seluas ± 5 (Lima) hektar yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara d/h Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan d/h Kec. Desa Gunung Manaon Dewan Negeri Portibi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bukit Kecil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura Nanggulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Batang Baruhar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit-bukit Kecil;

Yang diperoleh dari Surat Keterangan Pemberian tanah yang diberikan oleh Alm. Hadji Abdul Hamid yang merupakan ayah kandung dari Alm.

Halaman 9 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



Maksum Siregar;

3. Bahwa pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat), Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali, menguasai dan mengelola dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit sebagian dari lahan/tanah basah seluas  $\pm$  3 Ha (Tiga hektar) dan tanah kering seluas  $\pm$  5 Ha (Lima hektar) yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara d/h Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan d/h Desa Gunung Manaon Dewan Negeri Portibi milik Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon, 30 Juni 1963. Adapun tanah milik Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang dikuasai dan dikelola oleh Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali pada tahun 1998 adalah seluas  $\pm$  4 Ha (Empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Maksum Siregar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura Nanggulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Maksum Siregar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Daud/Hasian Siregar;

4. Bahwa ada warga Desa Gunung Manaon menginformasikan kepada Hermansyah (Penggugat), bahwa tanah milik ahli waris Alm. Maksum Siregar (Ayah Kandung para Penggugat dan saudara kandung lainnya dari para Penggugat) yang dikelola dan dikuasai oleh Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali sudah terdapat Sertipikat Hak Milik (SHM);

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan



- Tata Usaha Negara yang diSengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;
6. Bahwa para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, karena telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim oleh Tergugat;
  7. Bahwa akibat terbitnya Objek Sengketa dalam perkara a quo, telah nyata-nyatanya merugikan para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya dan juga pemilik Objek Sengketa tersebut sangat jelas telah merebut hak atas tanah dari para Penggugat;
  8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka para Penggugat sah untuk bertindak selaku para Penggugat guna mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan para Penggugat, sesuai dengan asas “Poin d’interest, Poin d’action” atau “Yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3, sehingga para Penggugat mempunyai kepentingan dan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

## V. ALASAN DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun alasan hukum sehingga gugatan ini diajukan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dan alasan para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap perkara a quo adalah karena para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang mana



semasa hidupnya Alm. Maksun Siregar memiliki tanah berupa tanah basah seluas  $\pm 3$  (Tiga) hektar dan tanah kering seluas  $\pm 5$  (Lima) hektar yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara d/h Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan d/h Kec. Desa Gunung Manaon Dewan Negeri Portibi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bukit Kecil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura Nanggulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Batang Baruhar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit-bukit Kecil;

yang diperoleh dari Surat Keterangan Pemberian tanah yang diberikan oleh Alm. Hadji Abdul Hamid yang merupakan ayah kandung dari Alm. Maksun Siregar;

2. Bahwa para Penggugat berhak menguasai tanah tersebut pada poin 1 (satu) berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon, 30 Juni 1963, Surat Ahli Waris tertanggal Gunung Manaon, 12 September 2020 dan Surat Warisan tertanggal Gunung Manaon, 12 September 2020;
3. Bahwa pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Alm. Maksun Siregar (ayah kandung para Penggugat), Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali, menguasai dan mengelola dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit sebagian dari lahan/tanah basah seluas  $\pm 3$  Ha (Tiga hektar) dan tanah kering seluas  $\pm 5$  Ha (Lima hektar) yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara d/h Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan d/h Desa Gunung Manaon Dewan Negeri Portibi milik Alm. Maksun Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon, 30 Juni 1963. Adapun tanah milik Alm. Maksun Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang dikuasai dan dikelola oleh Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali pada tahun 1998



adalah seluas ± 4 Ha (Empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Maksum Siregar;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Rura Nanggulon;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Maksum Siregar;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Daud/Hasian Siregar;
4. Bahwa atas tindakan yang menguasai dan mengelola sebagian tanah milik Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) tersebut, semasa hidupnya Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) telah melarang Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali, dan memperingatkan untuk menghentikan penguasaan dan pengelolaannya akan tetapi Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali, tidak pernah mengindahkan larangan dan peringatan Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) dan bahkan setelah Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) meninggal dunia, para Penggugat telah berulang kali memperingatkan dan melarang Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali untuk tidak menguasai dan mengelola lagi serta mengembalikan kepada para Penggugat dan saudara-saudara kandung lainnya dari para Penggugat;
5. Bahwa ada warga Desa Gunung Manaon menginformasikan kepada Hermansyah (Penggugat), bahwa tanah milik ahli waris Alm. Maksum Siregar (Ayah Kandung para Penggugat dan saudara kandung lainnya dari para Penggugat) yang dikelola dan dikuasai oleh Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM);
6. Bahwa kemudian Hermansyah (Penggugat) menjumpai Holilulloh, dimana Holilulloh adalah yang menangani pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Prona tahun 2014 untuk Desa Gunung Manaon I. Kemudian Holilulloh membenarkan informasi tersebut kemudian Holilulloh memberikan kepada Hermansyah (Penggugat) surat-surat sebagai bukti pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut berupa :



- Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah atas nama Lukman Hakim tertanggal Gunung Manaon 01 Maret 2014, dengan luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> dan mencantumkan status tanah : bekas milik adat;
- Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah atas nama Muhammad Safaat tertanggal Gunung Manaon 01 Maret 2014 dengan luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> dan mencantumkan status tanah : bekas milik adat;

Dan pada kedua Surat Ganti Rugi Tanah tersebut, sebagai penjual adalah Abdullah Wali (Adik kandung dari Lukman Hakim dan Muhammad Safaat);

7. Bahwa kemudian diadakan musyawarah penyelesaian Sengketa tanah milik Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang dikuasai Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali, yang dilaksanakan di rumah Hermansyah (Penggugat) di Desa Gunung Manaon, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Gunung Manaon, dengan hasil musyawarah agar mengembalikan tanah yang dikuasai dan dikelola Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali kepada ahli Waris Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat). Akan tetapi Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali tidak mau mengembalikan tanah dan melaksanakan putusan Musyawarah tersebut;
8. Bahwa selama Abdullah Wali, Lukman Hakim dan Muhammad Syafa'at memproses kedua sertifikat tersebut seluruh ahli waris dari Almarhum Maksum Siregar tidak mengetahui adanya permohonan hak yang telah dilakukan oleh Lukman Hakim dan Muhammad Syafa'at dalam hal ini ahli waris dari maksum Siregar tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk menguasai apalagi menjual bidang tanah yang merupakan warisan dari orangtua kandung mereka;
9. Bahwa asli dari surat keterangan pemberian tanah tertanggal 30 Juni 1963 masih tetap berada di tangan para Penggugat (ahli waris Alm. Maksum Siregar), surat tersebut merupakan dasar atau alas hak yang sah atas kepemilikan tanah yang berada di Nanggulon Nagodang termasuk wilayah kampung Gunung Manaon sekarang lebih dikenal



dengan nama Nanggulon, Desa Gunung Manaon dan tidak pernah diperjual belikan kepada Abdullah Wali;

10. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehubungan dengan Objek Sengketa, para Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif dengan menyurati Tergugat, dengan Nomor Surat 032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi: 041510005500723, namun hingga terhitung 53 hari kerja, kami masih belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami kirimkan sehingga pada tanggal 27 Juni 2023 kami kembali mengirimkan surat Permohonan Informasi Perkembangan Penanganan Pembatalan terhadap Objek Sengketa dengan Nomor Surat: 049/KH-DB/B/VI/2023 dikirim melalui jasa pengirimana J&T Express dengan Nomor Resi: JD 0248009136 namun Tergugat tidak juga mengindahkan permohonan kami, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 kami mengirimkan surat somasi terhadap Tergugat karena telah diterbitkannya Objek Sengketa namun hingga telah terhitung lebih dari 10 hari kerja kami masih juga belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami ajukan terhadap Tergugat;
11. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan/dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan para Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;
12. Bahwa dalam proses hingga penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah karena tidak memperhatikan dan meneliti secara benar data dari tanah Objek Sengketa yang menyebabkan cacat administrasi dalam penerbitannya karena alas hak yang di ajukan sebagai syarat pendaftaran tanah tidak mutlak adanya;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagian ke empat Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah diatur dalam pasal 11 yang berbunyi :



Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12 yang berbunyi :

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data Fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;**
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Bahwa dengan adanya peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas yang mengharuskan adanya pembuktian hak dan pembukuannya sebagai alas hak dari suatu proses penerbitan sertifikat maka keabsahan dari alas hak tersebut mutlak adanya, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut karena telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan Pembuktian hak dan pembukuan dari Objek Sengketa;

14. Bahwa dalam Pasal 107 Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan Prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan Objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data data fisik tidak benar, atau;**
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

15. Bahwa tindakan Tergugat jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas



19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang tidak yuridis dan mengandung indikasi unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling) sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;

16. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim, maka Tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 Ayat 2 Huruf a dan b Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

- (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan
- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
  - b. penetapan batas-batasnya.

Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah karena tidak memperhatikan dan meneliti secara benar riwayat bidang tanah Objek Sengketa;

17. Bahwa tindakan Tergugat Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim, tidak sesuai dengan Asas Pancasila sila ke lima sebagai Landasan Ideologi maupun filosofi bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 yang



menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”;

18. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Objek Sengketa berupa Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas cermat dan kepatutan dalam melakukan proses penerbitan Objek Sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, dimana dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka Hak kepemilikan tanah para Penggugat telah berada pada orang yang tidak memiliki hak atas tanah dalam Objek Sengketa tersebut dan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut para Penggugat tidak dapat mengusahai tanah tersebut;

19. Bahwa sangat jelas Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum administrasi yang tidak sesuai dengan Prosedural/Formal serta dengan fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-asas Umum penyelenggara Negara sehingga sangat beralasan Hukum untuk mengabulkan seluruh Gugatan para Penggugat;



20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Gugatan ini menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak-pihak yang berpekerja agar memutuskan dengan isi putusan dalam petitum di bawah ini.

#### **VI. PETITUM/POKOK GUGATAN**

Berdasarkan hal-hal uraian yang di atas para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat hak milik berupa sebagai berikut;
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat hak milik berupa sebagai berikut;
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa atas Gugatan para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Jawaban tertanggal 18 September 2023 dalam persidangan secara elektronik di aplikasi Ecourt dan telah diteruskan kepada para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa sebelumnya TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;

2. Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa pada bagian "V" tentang "ALASAN DASAR HUKUM GUGATAN" khususnya pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 8 dan angka 18, para PENGGUGAT mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

### Dalil angka 1

"bahwa dasar dan alasan para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap perkara a quo adalah karena para Penggugat adalah ahli waris atau nama-nama pemegang hak atas tanah alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) berupa tanah basah seluas  $\pm$  3 hektar dan tanah kering seluas  $\pm$  5 (lima) hektar terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara d/h Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan d/h Desa Gunung Manaon Dewan Negeri Portibi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Bukit Kecil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rura Nanggulon;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Batang Baruhar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit-bukit Kecil;

Yang diperoleh dari Surat Keterangan Pemberian Tanah yang diberikan oleh Alm. Hadji Abdul Hamid yang merupakan ayah kandung daro Alm. Maksum Siregar";

### Dalil Angka 2

"bahwa para Penggugat berhak menguasai tanah tersebut pada poin 1 (satu) berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal



Gunung Manaon, 30 Juni 1963, Surat Ahli Waris tertanggal Gunung Manaon, 12 September 2020 dan Surat Warisan tertanggal Gunung Manaon, 12 September 2020”;

**Dalil Angka 3**

“bahwa pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat), Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali menguasai dan mengelola dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit sebagian dari lahan/tanah basah seluas ± 3 hektar dan tanah kering seluas ± 5 (lima) hektar terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara d/h Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan d/h Desa Gunung Manaon Dewan Negeri Portibi milik Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon, 30 Juni 1963. Adapun tanah milik Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang dikuasai oleh Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali pada tahun 1998 adalah seluas ± 4 Ha (empat hektar) .....

**Dalil Angka 5**

“bahwa ada warga Desa Gunung Manaon menginformasikan kepada Hermansyah (Penggugat), bahwa tanah milik ahli waris Alm. Maksum Siregar (Ayah Kandung para Penggugat) dan saudara kandung lainnya dari para Penggugat) yang dikelola dan dikuasai oleh Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM)”.

**Dalil Angka 8**

“bahwa selama Abdullah Wali, Lukman Hakim dan Muhammad Safaat memproses kedua sertipikat tersebut seluruh ahli waris dari Almarhum Maksum Siregar tidak mengetahui adanya permohonan hak yang telah dilakukan oleh Lukman Hakim dan Muhammad Safaat dalam hal ini ahli waris dari Maksum Siregar tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menguasai apalagi menjual bidang tanah yang merupakan warisan



dari orangtua kandung mereka”.

Dalil Angka 18

“bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas cermat dan kepatutan dalam melakukan proses penerbitan Objek Sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka Hak Kepemilikan tanah para Penggugat telah berada pada orang yang tidak memiliki hak atas tanah dalam objek sengketa tersebut dan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut para Penggugat tidak dapat mengusahai tanah tersebut”;

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para PENGGUGAT tersebut diatas, telah jelas yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan para PENGGUGAT adalah menyangkut tentang **sengketa kepemilikan**, dimana dalam kronologis yang diuraikan oleh para PENGGUGAT dalam gugatannya disebutkan adanya **sengketa kepemilikan** terhadap bidang tanah yang diterbitkan sertipikat objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT, antara para PENGGUGAT dengan pemegang hak atas sertipikat dimaksud, sehingga yang menjadi substansi gugatan para PENGGUGAT adalah merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang kewenangan untuk mengadilinya ada pada Peradilan Umum sesuai dengan Undang – Undang Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

Bahwa berkaitan dengan **permasalahan/sengketa kepemilikan** atas tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* oleh

Halaman 22 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, para PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan register perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp dan telah memperoleh putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 235/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3755 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022, yang mana terhadap putusan tersebut pada pokoknya menyatakan **“Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya”** dengan dikuatkan di tingkat bading oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan di tingkat Kasasi oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Adapun di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dimaksud menyebutkan bahwa **“Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat pihak Tergugat tersebut (dalam hal ini Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I) adalah bukti dasar pihak Tergugat memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang telah sekian lama dikuasai dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh pihak para Penggugat dan hal tersebut juga didukung secara terang benderang dari keterangan saksi-saksi dari para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sehingga terhadap kepemilikan tanah objek perkara a quo patut dinyatakan adalah milik pihak Tergugat”**;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, dikarenakan yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan para PENGGUGAT adalah menyangkut tentang **sengketa kepemilikan**, maka lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan adalah Pengadilan Negeri, dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa :**

Halaman 23 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....”, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangan mengadilinya berada pada Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.** Oleh karena dalam hal ini TERGUGAT ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya atau tidak, dengan kata lain **Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan TERGUGAT .**

### 3. Tentang para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum (Legal Standing)

Bahwa pada bagian “IV” tentang “KEPENTINGAN para PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN” khususnya pada angka 2, angka 6 dan angka 7, para PENGGUGAT mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

#### **Dalil angka 2**

**“bahwa para Penggugat adalah ahli waris Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang mana semasa hidupnya Alm. Maksum Siregar memiliki tanah berupa tanah basah seluas 3 hektar dan tanah kering seluas 5 (lima) hektar terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara d/h Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan d/h Desa Gunung Manaon Dewan Negeri Portibi. Dengan batas-batas sebagai berikut :**

Halaman 24 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



- *Sebelah timur berbatasan dengan Bukit Kecil;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Rura Nanggulon;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Batang Baruhar;*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit-bukit Kecil;*

*Yang diperoleh dari Surat Keterangan Pemberian Tanah yang diberikan oleh Alm. Hadji Abdul Hamid yang merupakan ayah kandung dari Alm. Maksun Siregar”*

**Dalil angka 6**

*“Bahwa para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, karena telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim”*

**Dalil angka 7**

*“bahwa akibat terbitnya Objek Sengketa dalam perkara a quo, telah nyata-nyatanya merugikan para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya dan juga pemilik Objek sengketa tersebut sangat jelas telah merebut hak atas tanah dari para Penggugat”;*

Kemudian dalil-dalil tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Yuridprudensi Mahkamah Agung, yang antara lain :

- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : *“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986** amar pertimbangan hukumnya menyatakan : *“... berdasarkan Azas-Azas dari Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang*



*cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan dimaksud atau setidaknya tidak kabur, maka gugatan para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;*

Berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT yang menyatakan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat objek sengketa oleh TERGUGAT dan jika dikaitkan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dapat TERGUGAT sampaikan bahwa terhadap permasalahan/sengketa kepemilikan atas tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT, para PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan register perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp dan telah memperoleh putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 235/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3755 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022, yang mana terhadap putusan tersebut pada pokoknya menyatakan **“Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya”** dengan dikuatkan di tingkat bading oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan di tingkat Kasasi oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Dan di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dimaksud menyebutkan bahwa **“Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat pihak Tergugat tersebut (dalam hal ini Penegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I) adalah bukti dasar pihak Tergugat memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah sekian lama dikuasai dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh pihak para Penggugat dan hal tersebut juga didukung secara terang benderang dari keterangan saksi-saksi dari para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sehingga terhadap**

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



*kepemilikan tanah objek perkara a quo patut dinyatakan adalah milik pihak Tergugat”;*

Sehingga berdasarkan hal tersebut, dikarenakan **sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang diterbitkan sertipikat objek perkara a quo oleh TERGUGAT telah diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Umum mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi, dimana amar putusannya pada pokoknya menyatakan “Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya”**, serta di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dimaksud pada pokoknya menyebutkan terhadap *“terhadap kepemilikan tanah objek perkara a quo patut dinyatakan adalah milik pihak Tergugat (dalam hal ini pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I”*, maka dengan demikian para PENGGUGAT tidak memiliki **kedudukan/kepentingan Hukum (Legal Standing)** dalam mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan para PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum terhadap bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat objek perkara oleh TERGUGAT, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena secara para PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan/Kepentingan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan a quo;

**4. Tentang Gugatan para PENGGUGAT telah lewat waktu (Kadaluarsa)**

Bahwa pada bagian *“I”* tentang **“OBJEK SENKETA”**, para PENGGUGAT mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

***Dalil Objek Sengketa***

**“bahwa objek sengketa adalah : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat; 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama**



**Lukman Hakim”**

Jika dalil tersebut di atas dihubungkan dengan dalil para PENGGUGAT lainnya, *in casu* dalil angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 pada bagian “III” tentang “TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN” yang masing-masing mendalilkan sebagai berikut :

**Dalil angka 2**

**“bahwa Yurisprudensi Nomor 2 Tahun 1991, yang menyatakan Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;**

**Dalil angka 3**

**“bahwa para Penggugat mendapatkan informasi mengenai objek sengketa pada tahun 2020 namun sampai hingga saat ini Para Penggugat belum melihat fisik objek sengketa secara utuh”;**

**Dalil angka 4**

**“bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor Surat 032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi : 041510005500723, namun hingga terhitung 53 hari kerja, kami masih belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami kirimkan sehingga pada tanggal 27 Juni 2023 kami telah mengirimkan surat Permohonan Informasi Perkembangan Penanganan Pembatalan terhadap objek sengketa dengan Nomor Surat : 049/KH-DB/B/VI/2023 dikirim melalui jasa pengiriman J&T Express dengan Nomor Resi : JD 0248009136 namun Tergugat tidak juga mengindahkan permohonan kami, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 kami mengirimkan surat somasi terhadap Tergugat karena telah diterbitkan Objek Sengketa namun terhitung lebih dari 10 hari kerja kami masih juga belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang**



*telah kami ajukan terhadap Tergugat”;*

Kemudian dalil-dalil tersebut jika dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, yang antara lain :

- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986**, di dalam **Pasal 48 ayat (1)** disebutkan bahwa *“dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia”*. Selanjutnya dalam **Pasal 48 ayat (2)** disebutkan bahwa *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;*
- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**, di dalam **Pasal 77 ayat (1)** disebutkan bahwa *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”*. Selanjutnya dalam **Pasal 77 ayat (2)** disebutkan bahwa *“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;*
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986**, di dalam **Pasal 55** disebutkan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*
- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997**, di dalam **Pasal 32** disebutkan bahwa *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut*



*pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;*

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, di dalam **Pasal 3** disebutkan bahwa *“Dalam rangka Penanganan dan Penyelesaian Kasus, Kementerian menerima Pengaduan yang berasal dari : a. perorangan/warga masyarakat; 2. kelompok masyarakat; 3. badan hukum; 4. instansi pemerintah; atau 5. Unit Teknis Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan”*. Selanjutnya dalam **Pasal 29 ayat (1) huruf a** disebutkan bahwa *“Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis”*. Selanjutnya dalam **Pasal 35** disebutkan bahwa *“Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis disebabkan : a. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak, dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah; b. Kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran; c. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti; d. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan; e. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; f. Kesalahan subjek hak; g. Kesalahan objek hak; h. Kesalahan jenis hak; i. Tumpang tindih hak atas tanah; j. Tumpang tindih dengan kawasan hutan; k. Kesalahan penetapan konsolidasi tanah; l. Kesalahan penegasan tanah objek Landreform; m. Kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak; n. Kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan; o. Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau*



*perbuatan pidana lainnya; p. Terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan; q. Terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum kementerian dan/atau adanya cacat dalam pembuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas". Selanjutnya dalam Pasal 36 disebutkan bahwa "Usulan Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. surat permohonan atau surat pengaduan; b. fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya jika dikuasakan; c. asli surat kuasa jika dikuasakan; d. fotokopi bukti-bukti pemilikan/penguasaan atas tanah yang pemohon yang dilegalisir; d. dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan pembatalan; e. dokumen hasil penanganan; dan g. fotokopi dokumen pendukung lainnya yang dilegalisir yang menunjukkan atau membuktikan adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis";*

Adapun terhadap dalil para PENGGUGAT yang menyatakan telah memenuhi tenggang waktu dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo dapat TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terhadap permasalahan/sengketa kepemilikan atas tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik objek perkara a quo oleh TERGUGAT, para PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan register perkara Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp dan telah memperoleh putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 235/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 31 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



Nomor : 3755 K/Pdt/2022 tanggal 29 November 2022, dimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021, disebutkan guna membuktikan dalil Jawabannya, para Tergugat II Intervensi (dalam hal ini Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali) mengajukan bukti berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 60 tertanggal 02 Mei 2014 dengan luas 19.655 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gunung Manaon I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-1 dan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 61 tertanggal 02 Mei 2014 dengan luas 15.862 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gunung Manaon I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-2;

- Bahwa pada tahun diterbitkannya sertipikat hak milik objek perkara *a quo* yaitu tahun 2014, salah satu PENGGUGAT atas nama HERMANSYAH juga mengajukan permohonan pensertifikatan tanah bersama-sama dengan LUKMAN HAKIM dan MUHAMMAD SYAFAAT, sehingga dapat TERGUGAT sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang menyebutkan nama HERMANSYAH sebagai salah satu Pemohon yang diberikan Hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan tersebut;
- Adapun kronologi surat menyurat antara TERGUGAT dengan Tongku Hamonangan Daulay, S.H., CTLC, CCD dan Fitriyani, S.H. selaku kuasa dari Hermansyah, Iskandar Zulkarnain dan Rusli Halil Siregar sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023 adalah sebagai berikut :
  - ✓ Tongku Hamonangan Daulay dan Fitriyani selaku kuasa dari Hermansyah, Iskandar Zulkarnain dan Rusli Halil Siregar **menyampaikan permohonan pembatalan** terhadap Sertipikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I **sebagaimana surat Nomor : 19/KH-DB/B/II/2023 tanggal 24 Februari 2023;**

- ✓ Selanjutnya menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Tongku Hamonangan Daulay dan Fitriani tersebut, TERGUGAT menyampaikan tanggapan sebagaimana surat Nomor: MP.01.02/174-12.03/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa salah satu persyaratan usulan pembatalan produk hukum oleh pejabat yang berwenang karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis adalah **dokumen hasil penanganan** dan selanjutnya TERGUGAT meminta kepada yang bersangkutan untuk **menindaklanjuti kelengkapan surat pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020;**
- ✓ Selanjutnya menindaklanjuti surat dari TERGUGAT tersebut, Tongku Hamonangan Daulay dan Fitriyani menyampaikan tanggapan sebagaimana surat Nomor : 033/KH-DB/B/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan diterima oleh TERGUGAT tanggal 28 Maret 2023, **yang pada pokoknya menyampaikan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud di dalam surat TERGUGAT tersebut;**
- ✓ Selanjutnya dalam rangka penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Tongku Hamonangan Daulay dan Fitriyani tersebut, Kepala Kantor Pertanahan telah melakukan penanganan yang dibuktikan dengan adanya undangan permintaan klarifikasi kepada Muhammad Safaat sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Gunung Manaon I dan Lukman Hakim sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Gunung Manaon I sebagaimana surat Nomor : MP.01.02/427-12.03/VI/2022 tanggal 14 Juni 2023 dan surat Nomor : MP.01.02/428-12.03/VI/2022 tanggal 14 Juni 2023, serta adanya undangan penelitian lapang kepada Tongku Hamonangan Daulay, Dkk, Lukman Hakim dan Fitriyani sebagaimana surat Nomor : MP.01.02/603.1-12.03/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, dan telah

Halaman 33 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan penelitian lapang pada tanggal 21 Agustus 2023 di lokasi bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 60 dan 61/Gunung Manaon I;

Sehingga apabila dalil-dalil yang disampaikan oleh para PENGGUGAT di dalam Gugatannya serta kronologis surat menyurat antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang TERGUGAT sampaikan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I, maka dalil para PENGGUGAT dengan menetapkan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan dihitung sejak tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat somasi tanggal Nomor : 050/KH-DB/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasar**, dimana seharusnya para PENGGUGAT menetapkan batas waktu mengajukan Gugatan sejak diumumkan, **diterima atau diketahuinya Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan oleh para PENGGUGAT**;
- Bahwa mengingat pada tahun diterbitkannya sertipikat hak milik objek perkara *a quo* yaitu tahun 2014, salah satu PENGGUGAT atas nama HERMANSYAH juga mengajukan permohonan pensertifikatan tanah bersama-sama dengan LUKMAN HAKIM dan MUHAMMAD SYAFAAT, namun PENGGUGAT I dan para PENGGUGAT lainnya baru menyampaikan upaya administratif berupa keberatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I kepada TERGUGAT berdasarkan surat Nomor : 033/KH-DB/B/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 28 Maret 2023, dimana hal tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa sebagaimana tersebut di atas, salah satu PENGGUGAT atas nama HERMANSYAH juga mengajukan permohonan pensertifikatan



tanah bersama-sama dengan LUKMAN HAKIM dan MUHAMMAD SYAFAAT, namun PENGGUGATI dan para PENGGUGAT lainnya baru mengajukan gugatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I kepada TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Agustus 2023, dimana hal tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

- Bahwa meskipun salah satu PENGGUGAT atas nama HERMANSYAH juga mengajukan permohonan pensertifikatan tanah bersama-sama dengan LUKMAN HAKIM dan MUHAMMAD SYAFAAT, namun PENGGUGAT I tersebut **tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut** sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, **maka PENGGUGAT I dianggap tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dikarenakan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah diterbitkannya sertipikat hak milik objek perkara a quo oleh TERGUGAT**;
- Bahwa para PENGGUGAT telah mengetahui terbitnya sertipikat objek sengketa sejak tahun 2020 berdasarkan informasi dari Masyarakat sebagaimana pengakuan para PENGGUGAT pada dalil Gugatannya serta berdasarkan data yang tertuang di dalam **Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021**, namun para PENGGUGAT baru menyampaikan upaya administratif berupa keberatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I kepada TERGUGAT berdasarkan surat Nomor : 033/KH-DB/B/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 28 Maret 2023, dimana hal tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari mengajukan



keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa sebagaimana tersebut di atas, para PENGGUGAT telah mengetahui terbitnya sertipikat objek sengketa sejak tahun 2020 berdasarkan pengakuan para PENGGUGAT pada dalil Gugatannya dan berdasarkan data di dalam **Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021**, namun para PENGGUGAT baru mengajukan gugatan atas atas Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I kepada TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Agustus 2023, dimana hal tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bahwa upaya administratif yang diajukan oleh para PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT juga telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karenanya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena secara upaya administratif dan gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil TERGUGAT pada **eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5**, maka dapat disimpulkan Gugatan para PENGGUGAT salah alamat (Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak



berwenang mengadili), para PENGGUGAT tidak memiliki legal standing, dan Gugatan kadaluarsa, sehingga patut Majelis Hakim menyatakan gugatan para PENGGUGAT cacat formil dan tidak berdasarkan hukum serta menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa sebelumnya TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh TERGUGAT pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Adapun jika alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan para PENGGUGAT, maka Gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak karena alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Desa Gunung Manaon I (objek sengketa) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1) Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 23 bagian "Pembuktian Hak dan Pembukuannya" Paragraf



1 “Pembuktian Hak Baru” menyebutkan “*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru salah satunya dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan*”. Selanjutnya ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa “*Pemberian Hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan*”. Selanjutnya ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 3 menyebutkan bahwa “*Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik untuk perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu pmeter persegi)*”. Sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan penerbitannya adalah dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dengan melalui prosedur pembuktian hak baru yaitu dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan) memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara (dalam hal ini bentuk penetapannya yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014). Dengan kata lain penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli



Selatan Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Adapun substansi atau isi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 3) Bahwa Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik objek perkara *a quo* adalah melalui prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik melalui pemberian hak milik atas tanah negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013.

- b. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 dan 61/Desa Gunung Manaon I (objek sengketa) telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Halaman 39 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



1) Kepastian Hukum.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, untuk menjamin kepastian hukum Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

2) Kemanfaatan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memperoleh kepastian hak atas tanahnya.

3) Ketidakberpihakan.

Bahwa TERGUGAT pada saat menerbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* atas permohonan dari Pemohon (dalam hal ini LUKMAN HAKIM dan MUHAMMAD SAFAAT) tidak menerima adanya keberatan ataupun sanggahan dari pihak lain, termasuk para PENGGUGAT, dan juga mengingatkan PENGGUGAT I merupakan salah satu pemohon sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014.

4) Kecermatan.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* telah dengan cermat dan teliti melaksanakan pemeriksaan tanah terhadap data fisik dan data yuridis atas tanah-tanah yang dimohonkan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 melalui Panitia Pemeriksaan Tanah A yang



hasilnya dituangkan ke dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Keterbukaan.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan dengan melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis terhadap tanah yang dimohonkan dengan langsung turun ke lapangan.

- 7) Kepentingan umum.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* telah memenuhi asas kepentingan umum.

- 8) Pelayanan yang baik;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek perkara *a quo* telah melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

**Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah tidak ada alasan bagi para PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan para PENGGUGAT patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;**

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 9 angka 10 dan 11, yang menyatakan:

*“bahwa sebelum para Penggugat mengajukan Gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehubungan dengan objek sengketa, para Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan Upaya Administrasi dengan menyurati Penggugat dengan nomor surat 032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 23 Maret 2023, dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor resi: 041510005500723, namun hingga terhitung 53 hari kerja, kami masih belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami kirimkan sehingga pada tanggal 27 Juni 2023 kami telah mengirimkan surat Permohonan Informasi Perkembangan Penanganan*



*Pembatalan terhadap objek sengketa dengan Nomor Surat : 049/KH-DB/B/VI/2023 dikirim melalui jasa pengiriman J&T Express dengan Nomor Resi : JD 0248009136 namun Tergugat tidak juga mengindahkan permohonan kami, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 kami mengirimkan surat somasi terhadap Tergugats karena telah diterbitkan Objek Sengketa namun terhitung lebih dari 10 hari kerja kami masih juga belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah kami ajukan terhadap Tergugat”.*

*“bahwa sampai Gugatan ini diajukan/dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan para Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat”.*

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada bagian EKSEPSI angka 4 tentang “Gugatan para PENGGUGAT telah lewat waktu (Kadaluarsa)”, benar Tongku Solah Hamonangan Daulay selaku kuasa dari HERMANSYAH, Dkk telah mengajukan surat 032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 23 Maret 2023 yang pada pokoknya melengkapi pengaduan sebagai tanggapan atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: MP.01.02/174-12.03/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan atas pengaduan tersebut TERGUGAT telah melaksanakan penanganan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dengan penanganan terakhir TERGUGAT bersama-sama dengan para PENGGUGAT beserta LUKMAN HAKIM dan MUHAMMAD SAFAAT telah melaksanakan penelitian lapangan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh para PENGGUGAT tersebut;
- b. Bahwa selama proses PENANGANAN yang dilaksanakan oleh TERGUGAT tersebut, TERGUGAT telah secara *intens* berkoordinasi terkait perkembangan penanganan kepada Tongku Solah



Hamonangan Daulay selaku kuasa dari para PENGGUGAT dengan komunikasi melalui pesan *whatsapp*;

**Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 9 angka 10 dan 11, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya *pada halaman 9 angka 12*, yang menyatakan bahwa "*bahwa proses hingga penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah karena tidak memperhatikan dan meneliti secara benar data dari tanah objek sengketa yang menyebabkan cacat administrasi dalam penerbitannya karena alas hak yang diajukan sebagai syarat pendaftaran tanah tidak mutlak adanya*".

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **TERGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah**, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT melakukan kesalahan dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah yang bukan merupakan kewenangan TERGUGAT;
- b. Bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik objek perkara *a quo*, TERGUGAT telah dengan cermat dan teliti melaksanakan pemeriksaan tanah terhadap data fisik dan data yuridis atas tanah-tanah yang dimohonkan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 melalui Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya dituangkan ke dalam Risalah Pemeriksaan Tanah;

**Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 9 angka 12, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya *pada halaman 9 angka 13*, yang menyatakan "*bahwa*



berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian keempat tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi:

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12 yang berbunyi:

(1) Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik;
- b. **Pembuktian Hak dan Pembukuannya;**
- c. Penerbitan Sertipikat;
- d. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis;
- e. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen;

Bahwa dengan adanya peraturan pemerintah sebagaimana tersebut diatas yang mengharuskan adanya pembuktian hak dan pembukuannya sebagai alas hak dari suatu proses penerbitan sertipikat, maka keabsahan alas hak tersebut mutlak adanya, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut karena telah menebitkan objek sengketa tanpa memperhatikan Pembuktian Hak dan Pembukuan dari Objek Sengketa”

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan Pembuktian Hak, sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada bagian angka 3 huruf a di atas, Pembuktian Hak berkaitan dengan penerbitan sertipikat objek perkara *a quo* adalah Pembuktian Hak Baru sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur “Untuk keperluan pendaftaran hak, **hak atas tanah baru salah satunya dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan**”. Dengan demikian Pembuktian Hak dalam rangka penerbitan sertipikat objek



perkara *a quo* adalah Pembuktian Hak Baru yang dibuktikan dengan adanya *penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini* (dalam hal ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014), bukan alas hak sebagaimana dalil para PENGGUGAT tersebut;

- b. Bahwa berkaitan dengan pembukuan, TERGUGAT telah melaksanakan pembukuan berkaitan dengan data fisik dan data yuridis sertipikat hak milik objek perkara *a quo* sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 60 dan 61/Gunung Manaon I yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa "***hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut***".
- c. ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 23 bagian "Pembuktian Hak dan Pembukuannya" Paragraf 1 "Pembuktian Hak Baru" menyebutkan "***Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru salah satunya dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan***". Selanjutnya ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa "***Pemberian Hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan***". Selanjutnya ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 3 menyebutkan bahwa "***Kepala Kantor Pertanahan memberi***



*keputusan mengenai pemberian Hak Milik untuk perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi)*". Sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan penerbitannya adalah **dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dengan melalui prosedur pembuktian hak baru yaitu dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan) memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara (dalam hal ini bentuk penetapannya yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014).** Dengan kata lain penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 9 angka 13, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 10 angka 15, yang menyatakan "*bahwa Tindakan Tergugat jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim diterbitkan oleh*



*Tergugat tersebut telah mengajukan bukti telah mengajukan bukti-bukti yang tidak yuridis dan mengandung insidikasi unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling) sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum”.*

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sebutkan pada angka 3 huruf a di atas, penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara a quo berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 **telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b. Bahwa pemberian hak milik sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Gunung Manaon I kepada Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Gunung Manaon I kepada Lukman Hakim telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administrasi setelah dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya dituangkan ke dalam Riasalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;

**Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 15, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 10 angka 16, yang menyatakan bahwa *“bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim, maka Tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat 2huruf*



a dan b tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa.....

..... bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan surat keterangan tanah karena tidak memperhatikan dan meneliti secara benar riwayat bidang tanah objek sengketa”

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar hukum pelaksanaan Pendaftaran Tanah saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana sejak berlakunya peraturan tersebut, Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan tidak berlaku;
- b. Bahwa sebagaimana TERGUGAT sampaikan pada angka 5 huruf a di atas, **TERGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah**, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah yang bukan merupakan kewenangan TERGUGAT;
- c. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada angka 3 huruf b, angka 5 huruf b dan angka 7 huruf b di atas, pemberian hak milik sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Gunung Manaon I kepada Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Gunung Manaon I kepada Lukman Hakim telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administrasi serta tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk para PENGGUGAT;
- d. Bahwa dalam rangka meneliti riwayat penguasaan tanah, telah dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang mana hasilnya dituangkan ke dalam Riasalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;

**Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, dalil gugatan**



para PENGGUGAT pada halaman 10 angka 16, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 10 angka 17, yang menyatakan “bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim tidak sesuai dengan Asas Pancasila Sila Kelima sebagai landasan ideologi maupun filosofi bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana ketentuan-ketentuan pendaftaran tanah yang dijadikan dasar dalam proses penerbitan sertipikat hak milik objek perkara a quo masih sah berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1954 dan Pancasila;.

**Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 10 angka 17, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 10 s.d halaman 11 angka 18, yang menyatakan “bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur



*Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas cermat dan kepatutan dalam melakukan proses penerbitan objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, dimana dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka Hak Kepemilikan tanah para Penggugat telah berada pada orang yang tidak memiliki hak atas tanah dalam objek sengketa tersebut dan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut para Penggugat tidak dapat mengusahai tanah tersebut”;*

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan bahwa sebagaimana TERGUGAT sampaikan pada angka 3 huruf b di atas, penerbitan sertipikat hak milik objek perkara a quo telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik;

**Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 10 s.d halaman 11 angka 18, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil para PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 11 angka 19, yang menyatakan “*bahwa sangat jelas Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014*

Halaman 50 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



*tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat administrasi yang tidak sesuai dengan Prosedural/Formal serta dengan fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas umum penyelenggara negara.....*

*.....”.*

Adapun berkaitan dengan dalil para PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara a quo telah sesuai dengan prosedur administrasi pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013;
- b. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada angka 7 huruf b dan angka 8 huruf b di atas, pemberian hak milik sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Gunung Manaon I kepada Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Gunung Manaon I kepada Lukman Hakim telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administrasi setelah dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya dituangkan ke dalam Riasalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
- c. bahwa sebagaimana TERGUGAT sampaikan pada angka 3 di atas, penerbitan sertipikat hak milik objek perkara a quo telah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut diatas, dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 11 angka 19, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;**

12. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim terletak di Desa Gunung Manaon I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, diperoleh kepastian hukum terhadap status bidang tanah tersebut yaitu kepastian subjek, kepastian objek, dan kepastian status hak yang didaftar telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013;

### III. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat; dan
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 seluas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;
3. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik Tanggal 12 September 2023 Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 110/G/2023/PTUN.MDN yang mengabulkan permohonan **MUHAMMAD SAFAAT** dan **LUKMAN HAKIM** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, dan terhadap gugatan para Penggugat pihak Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Jawaban yang di unggah melalui aplikasi *e-court* serta telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. OBYEK GUGATAN TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I berupa antara lain Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 1** dengan Nomor: 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014 atas nama: Muhammad Safaat dengan luas 19.655 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April.;

Halaman 53 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



2. Bahwa para Penggugat dengan dasar dan alasan-alasan mengajukan gugatan angka 3 menyatakan bahwa pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali, menguasai dan mengelolah dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit sebagian dari lahan /tanah basah seluas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar) dan tanah kering seluas 5 Ha (lima hektar), yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec.Portibi Kab.Padanglawas Utara baru mengetahui di atas tanah yang diklaim sebagai tanah miliknya ternyata telah dikeluarkan/diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 1** setelah diberitahukan oleh warga desa Gunung Manaon Oleh karena itu, menurut Penggugat bahwa pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN);
3. Bahwa pengakuan para Penggugat baru mengetahui di atas tanah yang diklaim para Penggugat sebagai tanah miliknya ternyata telah dikeluarkan/diterbitkan sertifikat atas nama **Tergugat 2 Intervensi 1** setelah mendapat pemberitahuan dari warga desa Gunung Manaon dan dibenarkan oleh Halilulloh sebagai yang menangani pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Prona tahun 2014 di desa Gunung Manaon I dan memberikan bukti pengurusan Sertifikat Hak Milik SHM) berupa foto copy surat ganti rugi tanah atas nama Lukman Hakim tertanggal 01 Maret 2014, (alasan hukum gugatan angka 5 dan 6);
4. Bahwa Pasal 55 UU PTUN, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Selanjutnya, Penjelasan nya berbunyi: "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";



5. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 1** dengan Nomor: 60/Desa Gunung Manaon I atas nama: Muhammad Safaat dengan luas 19.655 M2, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 adalah jelas dan sah menurut hukum dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I tanggal 02 Mei 2014 atau sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan (daluwarsa);
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan: “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. “;
7. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum SEMA No.2 Tahun 1991 diatas, berarti tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan harus dihitung kasuistis secara kumulatif sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan *dan* mengetahui adanya KTUN tersebut. Terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, pihak ketiga dapat mengetahuinya baik secara langsung dari pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada pihak/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN, atau *dari pihak lain yang terkait*;
8. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sehubungan dengan object sengketa, para Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif dengan menyurati Tergugat I, dengan Nomor Surat 032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan nomor resi: 041510005500723, namun hingga

Halaman 55 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 53 hari kerja, para Penggugat belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah dikirim, sehingga pada tanggal 27 Juni 2023, kembali mengirim surat permohonan informasi perkembangan penanganan pembatalan terhadap objek sengketa dengan Nomor Surat: 049/KH-DB/B/VI/2023 dikirim melalui jasa pengiriman J&T Expres dengan Nomor Resi: JD0248009136 namun Tergugat I tidak juga mengindahkan permohonan para Penggugat, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 dikirim surat somasi terhadap Tergugat I karena telah diterbitkannya objek sengketa namun hingga terhitung lebih dari 10 hari kerja belum juga mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah diajukan terhadap Tergugat I;

Bahwa permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berkaitan dengan upaya administratif terhadap KTUN yang dipersoalkan a quo. Peradilan administrasi baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah ditempuh sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Th.1986 tentang PTUN. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa ada dua bentuk upaya administratif, yaitu banding administratif dan keberatan. Upaya banding administratif diselesaikan oleh atasan atau instansi lain dari yang menerbitkan KTUN. Sedangkan upaya keberatan diselesaikan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN (lihat penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun). Jika para pihak tidak puas terhadap hasil keputusan upaya administratif, barulah dapat diajukan sengketa kepada peradilan administrasi. Dalam konteks UU Peratun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa terhadap keputusan hasil upaya administratif (Pasal 51 ayat (3) UU Peratun). Dalam hal ini, rumusan Pasal 55 UU Peratun yo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 mengenai tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan oleh pihak ketiga dihitung sejak pertama kali mengetahui keputusan hasil upaya administratif yang merugikan

Halaman 56 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya. Maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan belum waktunya untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Medan (PREMATUR);

## **B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI SECARA ABSOLUT**

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan para Penggugat pada dasarnya adalah mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah berkaitan dengan adanya antara lain Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 1** dengan Nomor: 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Muhammad Safaat;
2. Bahwa para Penggugat mendalilkan dikeluarkan/diterbitkannya Sertifikat Hak Milik **Tergugat 2 Intervensi 1** oleh Tergugat I adalah tidak prosedur dan menyalahi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memberikan amar putusan menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Muhammad Safaat, atau dalam perkara ini sebagai **Tergugat 2 Intervensi 1**. Selanjutnya juga mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
3. Bahwa **Tergugat 2 Intervensi 1** memperoleh hak milik atas tanah dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SHM/ Prona tahun 2014;
4. Bahwa dengan demikian, **Tergugat 2 Intervensi 1** memperoleh atau mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, luas 19.655 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Muhammad Safaat, adalah secara sah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,



sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengklaim bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 60/Desa Gunung Manaon I *a quo* adalah sah miliknya secara hukum. Oleh karena itu, para Penggugat mempersoalkan keabsahan kepemilikan hak atas tanah milik **Tergugat 2 Intervensi 2**. Apabila para Penggugat mempersoalkan keabsahan kepemilikan hak atas tanah **Tergugat 2 Intervensi 2**, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, gugatan para Penggugat dengan obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 12 Mei 2014 *a quo* milik **Tergugat 2 Intervensi 1** adalah tidak tepat dan salah alamat. Oleh karena yang dipersoalkan secara substansial adalah bukan Sertifikatnya (sebagai KTUN), melainkan adalah keabsahan kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.60/Desa Gunung Manaon I tanggal 12 Mei 2014 *a quo*. Maka, sangat jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, sehingga mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

### C. GUGATAN PARA PENGGUGAT **OBSCUUR LIBEL (KABUR DAN TIDAK JELAS)**

1. Bahwa dalam *posita* atau *fundamentum petendi* gugatan para Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai oleh **Tergugat 2 Intervensi 1** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.60/Desa Gunung Manaon I *a quo* adalah miliknya, sehingga kepemilikan **Tergugat 2 Intervensi 1** atas tanah tersebut adalah tidak sah. Namun, anehnya yang dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat bukannya keabsahan **Tergugat 2 Intervensi 1** dalam memperoleh dan memiliki tanah tersebut. Sebaliknya, justru yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah keabsahan dari Keputusan (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat I

Halaman 58 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



dalam hal ini adalah Sertifikat Nomor: 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, luas 19.655 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Muhammad Safaat a quo;

2. Bahwa para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, luas 19.655 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Muhammad Safaat a quo; sangat jelas telah merebut hak atas tanah dari para Penggugat;
3. Bahwa pada angka 1 dan 2 dasar dan alasan-alasan gugatan para Penggugat pada dasarnya keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.60/Desa Gunung Manaon I a quo karena para Penggugat mengklaim terhadap perkara a quo adalah milik para Penggugat, karena para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Maksun Siregar mempunyai tanah basah seluas ± 3 Ha (tiga) hektar dan tanah kering seluas ± 5 Ha (lima) hektar, telah diterbitkan sertifikatnya atas nama **Tergugat 2 Intervensi 1**. Atas dasar tersebut, maka selanjutnya para Penggugat justru menggugat KTUN yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I a quo. Dengan demikian, sangat jelas bahwa para Penggugat tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya, sehingga materi gugatan para Penggugat menjadi semakin kabur atau tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena yang dipersoalkan para Penggugat adalah kepemilikan tanah yang tertera dalam Sertifikat Nomor 60/Desa Gunung Manaon I a quo, maka seharusnya para Penggugat menyelesaikan masalahnya bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi ke Pengadilan Negeri;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan pada angka 1 dan 2 di atas, sangat jelas bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita dan apa yang dituntut untuk diputus oleh Majelis Hakim



adalah menjadi 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga harus dinyatakan kabur atau tidak jelas.

#### D. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

1. Bahwa para Penggugat pada angka 3 dalam dasar dan alasan- alasan gugatan hanya sekedar mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah milik **Tergugat 2 Intervensi I** berdasarkan warisan yang tanpa disertai bukti yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
3. Bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud dengan "... yang merasa kepentingannya dirugikan....." dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 adalah "seorang penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa KTUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung" (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 39);
4. Bahwa para Penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikan bahwa dirinyalah pemilik sah dari tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Maret 2014 atas nama Muhammad Safaat atau dalam perkara ini sebagai **Tergugat 2 Intervensi 1**. para Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut bedasarkan warisan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, para Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung

Halaman 60 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004. Oleh karena itu, para Penggugat sangat jelas tidak memiliki legal standing sebagai para Penggugat dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu demi hukum harus didiskualifikasi.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.60/DESA GUNUNG MANAON I ATAS NAMA TERGUGAT 2 INTERVENSI 1 SUDAH SESUAI PROSEDUR

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat 2 Intervensi 2** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 Agustus 2023 dalam Perkara TUN No: 110/G/2023/PTUN-MDN, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat 2 Intervensi 1**;
2. Bahwa **Tergugat 2 Intervensi 1** mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil para Penggugat angka 1 dan 2, mengaku sebagai Ahli waris dari Alm.Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang memiliki harta warisan berupa sebidang tanah basah seluas  $\pm$  3 Ha (tiga) hektar dan tanah kering seluas  $\pm$  5 Ha (lima) hektar dengan alas hak berupa Surat Segel Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon 30 Juni 1963, yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi, Kab. Padanglawas Utara;
4. Bahwa Tergugat 2 intervensi 1 menanggapi Surat Keterangan Pemberian Tanah Tertanggal Gunung Manaon 30 Juni 1963 tidak mengetahui kebenarannya, karena Tergugat 2 intervensi 1 belum lahir (lahir 28 Mei 1968);
5. Bahwa Tergugat 2 intervensi 1 menanggapi tanah yang didalilkan oleh para Penggugat berupa tanah basah seluas  $\pm$  3 Ha (tiga) hektar dan tanah kering seluas  $\pm$  5 Ha (lima) hektar merupakan tanah warisan dari Alm.Maksum Siregar (Surat Keterangan Pemberian Tanah Tertanggal Gunung Manaon 30 Juni 1963) sampai sekarang masih ada dan tidak ada tanaman di atasnya dan tidak ada kaitannya, tidak sama dengan



objek tanah yang tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I;

6. Bahwa dalil para Penggugat angka 3, bahwa tahun 1998 Tergugat 2 intervensi 1 menguasai dan menanami tanah Alm. Maksum Siregar (ayah para Penggugat), para Tergugat 2 intervensi 1 tidak benar menguasai tanah alm. Maksum Siregar seluas 4 Ha (empat) hektar. Bahwa tanah seluas  $\pm$  4 Ha (empat) hektar adalah tanah Alm. Sutan Makmur Siregar (ayah para Tergugat 2 intervensi 1 dan Tergugat 2 intervensi 2) yang didapatkan dari Haji Abdul Hamid (kakek dari para Tergugat 2 intervensi) tahun 1971 untuk dibuatkan persawahan dan 1998 ditanami dengan kelapa sawit;
7. Bahwa dalil para Penggugat angka 4, Alm. Maksum Siregar sudah pernah menegur para Tergugat 2 intervensi agar menghentikan penguasaan tanah a quo, tidak benar dan tidak berdasar karena tanah a quo masih dikuasai oleh Alm. Sutan Maksum Siregar (ayah para Tergugat 2 intervensi) karena Alm. Sutan Maksum meninggal tahun 2012;
8. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 dan 6, bahwa Penggugat I (Hermansyah) mendapat informasi dari Halilulloh (yang menangani pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Prona tahun 2014 untuk Desa Gunung Manaon I) bahwa objek sengketa sudah sertifikat dan memberi bukti pengurusan Sertifikat berupa foto copy Surat Ganti Rugi Tanah atas nama para Tergugat 2 intervensi yang intinya sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I pertanyaan kenapa tidak diajukan keberatan kepada BPN Tapsel atau Kepengadilan sesuai PP No.24 Tahun 1997?;
9. Bahwa dalil para Penggugat angka 7, sudah diadakan musyawarah penyelesaian sengketa tanah milik Alm. Maksum Siregar, para Tergugat 2 intervensi tidak mengetahuinya karena tidak diundang oleh para Penggugat, Demikian juga kepala desa Gunung Manaon, sama sekali tidak mengetahui dan tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Halaman 62 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



10. Bahwa dalil para Penggugat angka 8, tidak mengetahui proses penerbitan SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I dan tidak mengetahui adanya permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.60/Desa Gunung Manaon I dan SHM No,61/Desa Gunung Manaon I oleh para Tergugat 2 intervensi menanggapinya tidak benar karena Penggugat I (Hermansyah) sudah mengetahuinya karena Penggugat I (Hermansyah) adalah salah satu dari 46 orang penerima sertifikat/Prona untuk Desa Gunung Manaon I tahun 2014;
11. Bahwa dalil para Penggugat angka 10, 11 dan 12, sebelum para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke PTUN Medan, sudah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif pembatalan a quo kepada Tergugat I ....dst. Tergugat 2 intervensi 1 menanggapinya sebagai berikut : Permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berkaitan dengan upaya administratif terhadap KTUN yang dipersoalkan a quo. Peradilan administrasi baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah ditempuh sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Th.1986 tentang PTUN. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa ada dua bentuk upaya administratif, yaitu banding administratif dan keberatan. Upaya banding administratif diselesaikan oleh atasan atau instansi lain dari yang menerbitkan KTUN. Sedangkan upaya keberatan diselesaikan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN (lihat penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun). Jika para pihak tidak puas terhadap hasil keputusan upaya administratif, barulah dapat diajukan sengketa kepada peradilan administrasi. Dalam konteks UU Peratun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa terhadap keputusan hasil upaya administratif (Pasal 51 ayat (3) UU Peratun). Dalam hal ini, rumusan Pasal 55 UU Peratun yo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 mengenai tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan oleh pihak ketiga dihitung

Halaman 63 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



sejak pertama kali mengetahui keputusan hasil upaya administratif yang merugikan kepentingannya. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, para Penggugat sejatinya terlebih dahulu menunggu KTUN BPN Tapanuli Selatan sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

12. Bahwa dalil para Penggugat angka 13, 14, dan 15, bahwa Tergugat I melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan karena SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I diterbitkan oleh Tergugat I dengan bukti-bukti yang tidak yuridis dan mengandung unsur penipuan (bedrog). Bahwa Tergugat 2 intervensi 1 menanggapinya bahwa Tergugat I dalam Keputusan TUN sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Justru para Penggugat tidak boleh menyatakan tidak yuridis dan ada unsur penipuan, karena yang berhak menyatakan tidak yuridis dan palsu adalah instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara RI;
13. Bahwa dalil para Penggugat angka 16, dan 17, dalam Keputusan TUN menerbitkan SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I melanggar PP No.10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (2) hurup a dan b ...dst, bahwa Keputusan TUN menerbitkan SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I, Tergugat 2 interveensi 1 sudah benar KTUN dalam hal menerbitkan SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I berazaskan keterbukaan pinal dan harus dihormati kecuali putusan menentukan lain. Bahwa para Penggugat lalai dan membiarkan tanah seluas  $\pm$  8 Ha (delapan) hektar berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon 1963 yang semestinya didaftarkan tanahnya sebagaimana diatur PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
14. Bahwa dalil para Penggugat angka 18, dan 19 bahwa Tergugat I telah bertindak sewenang-wenang menerbitkan objek sengketa a quo dan melanggar azas-azas pemerintahan yang baik, dan juga sangat jelas SHM No.60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur



Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat diterbitkan oleh Tergugat I adalah cacat hukum administrasi yang tidak sesuai dengan Prosedural/Formal serta fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan azas umum penyelenggara negara;

15. Bahwa dalil tersebut tidak benar dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I atas nama Muhammad Safaat (Tergugat 2 intervensi 1) tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I atas nama Muhammad Safaat (Tergugat 2 intervensi 1) dapat dinyatakan telah dibuat berdasarkan bukti yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat yang hanya menyebut kepemilikan tanah atas nama Alm. Maksum Siregar berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMBERIAN TANAH TERTANGGAL GUNUNG MANAON, 30 JUNI 1963 **harus ditolak** karena Surat Keterangan dimaksud bukan termasuk bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat 2 Intervensi 1** untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan para Penggugat telah melampaui jangka waktu gugatan (daluwarsa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena materi gugatan adalah sengketa kepemilikan tanah, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri;
5. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
6. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.60/Desa Gunung Manaon I atas nama Muhammad Safaat (**Tergugat 2 Intervensi 1**) tanggal 02 Mei 2014 seluas 19.655 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.60/Desa Gunung Manaon I atas Nama Muhammad Safaat (**Tergugat 2 Intervensi 1**) telah dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik Tanggal 12 September 2023 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor 110/G/2023/PTUN.MDN yang mengabulkan permohonan **MUHAMMAD SAFAAT** dan **LUKMAN HAKIM** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, dan terhadap gugatan para Penggugat pihak Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawaban yang di unggah melalui aplikasi *e-court* serta telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim yang isinya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. OBYEK GUGATAN TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA, DAN PREMATUR)

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat berupa antara lain Sertifikat

Halaman 66 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 2** dengan Nomor: 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014 atas nama: Lukman Hakim dengan luas 15.862 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 .;

2. Bahwa para Penggugat dengan dasar dan alasan-alasan mengajukan gugatan angka 3 menyatakan bahwa pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) Lukman Hakim, Muhammad Safaat dan Abdullah Wali, menguasai dan mengelolah dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit sebagian dari lahan /tanah basah seluas ± 3 Ha (tiga hektar) dan tanah kering seluas 5 Ha (lima hektar), yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi Kab. Padanglawas Utara baru mengetahui di atas tanah yang diklaim sebagai tanah miliknya ternyata telah dikeluarkan/diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 2** setelah diberitahukan oleh warga desa Gunung Manaon Oleh karena itu, menurut para Penggugat bahwa pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN);
3. Bahwa pengakuan para Penggugat baru mengetahui di atas tanah yang diklaim para Penggugat sebagai tanah miliknya ternyata telah dikeluarkan/diterbitkan sertifikat atas nama **Tergugat 2 Intervensi 2** setelah mendapat pemberitahuan dari warga desa Gunung Manaon dan dibenarkan oleh Halilulloh sebagai yang menangani pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Prona tahun 2014 di desa Gunung Manaon I dan memberikan bukti pengurusan Sertifikat Hak Milik SHM) berupa foto copy surat ganti rugi tanah atas nama Lukman Hakim tertanggal 01 Maret 2014, (alasan hukum gugatan angka 5 dan 6);
4. Bahwa Pasal 55 UU PTUN, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Selanjutnya, Penjelasannya berbunyi: "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,

Halaman 67 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 2** dengan Nomor: 61/Desa Gunung Manaon I atas nama: Lukman Hakim dengan luas 15.862 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 adalah jelas dan sah menurut hukum dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tanggal 02 Mei 2014 atau sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan (daluwarsa);
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut";
7. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum SEMA No.2 Tahun 1991 diatas, berarti tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan harus dihitung kasuistis secara kumulatif sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan *dan* mengetahui adanya KTUN tersebut. Terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, pihak ketiga dapat mengetahuinya baik secara langsung dari pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada pihak/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN, atau *dari pihak lain yang terkait*;
8. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sehubungan dengan objek sengketa, para Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif dengan menyurati Tergugat I, dengan Nomor Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/KH-DB/B/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, dikirim melalui jasa pengiriman JNE dengan nomor resi: 041510005500723, namun hingga terhitung 53 hari kerja, para Penggugat belum mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah dikirim, sehingga pada tanggal 27 Juni 2023, kembali mengirim surat permohonan informasi perkembangan penanganan pembatalan terhadap objek sengketa dengan Nomor Surat: 049/KH-DB/B/VI/2023 dikirim melalui jasa pengiriman J&T Expres dengan Nomor Resi: JD0248009136 namun Tergugat I tidak juga mengindahkan permohonan para Penggugat, sehingga pada tanggal 13 Juli 2023 dikirim surat somasi terhadap Tergugat I karena telah diterbitkannya objek sengketa namun hingga telah terhitung lebih dari 10 hari kerja belum juga mendapatkan jawaban atas permohonan yang telah diajukan terhadap Tergugat I;

Bahwa permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berkaitan dengan upaya administratif terhadap KTUN yang dipersoalkan a quo. Peradilan administrasi baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah ditempuh sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Th.1986 tentang PTUN. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa ada dua bentuk upaya administratif, yaitu banding administratif dan keberatan. Upaya banding administratif diselesaikan oleh atasan atau instansi lain dari yang menerbitkan KTUN. Sedangkan upaya keberatan diselesaikan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN (lihat penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun). Jika para pihak tidak puas terhadap hasil keputusan upaya administratif, barulah dapat diajukan sengketa kepada peradilan administrasi. Dalam konteks UU Peratun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa terhadap keputusan hasil upaya administratif (Pasal 51 ayat (3) UU Peratun). Dalam hal ini, rumusan Pasal 55 UU Peratun yo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 mengenai tenggang waktu 90 hari

Halaman 69 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



mengajukan gugatan oleh pihak ketiga dihitung sejak pertama kali mengetahui keputusan hasil upaya administratif yang merugikan kepentingannya. Maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan belum waktunya untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Medan (PREMATUR);

## **B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI SECARA ABSOLUT**

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan para Penggugat pada dasarnya adalah mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah berkaitan dengan adanya antara lain Sertifikat Hak Milik atas nama **Tergugat 2 Intervensi 2** dengan Nomor: 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Lukman Hakim;
2. Bahwa para Penggugat mendalilkan dikeluarkan/diterbitkannya Sertifikat Hak Milik **Tergugat 2 Intervensi 2** oleh Tergugat I adalah tidak prosedur dan menyalahi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memberikan amar putusan menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Lukman Hakim, atau dalam perkara ini sebagai **Tergugat 2 Intervensi 2**. Selanjutnya juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
3. Bahwa **Tergugat 2 Intervensi 2** memperoleh hak milik atas tanah dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SHM/ Prona tahun 2014;
4. Bahwa dengan demikian, **Tergugat 2 Intervensi 2** memperoleh atau mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, luas 15.682 M<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Lukman Hakim, adalah secara sah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan

Halaman 70 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengklaim bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 61/Desa Gunung Manaon I *a quo* adalah sah miliknya secara hukum. Oleh karena itu, para Penggugat mempersoalkan keabsahan kepemilikan hak atas tanah milik **Tergugat 2 Intervensi 2**. Apabila para Penggugat mempersoalkan keabsahan kepemilikan hak atas tanah **Tergugat 2 Intervensi 2**, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, gugatan para Penggugat dengan obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 12 Mei 2014 *a quo* milik **Tergugat 2 Intervensi 2** adalah tidak tepat dan salah alamat. Oleh karena yang dipersoalkan secara substansial adalah bukan Sertifikatnya (sebagai KTUN), melainkan adalah keabsahan kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.61/Desa Gunung Manaon I tanggal 12 Mei 2014 *a quo*. Maka, sangat jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai sengketa hak milik yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, sehingga mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

### C. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* (KABUR DAN TIDAK JELAS)

1. Bahwa dalam *posita* atau *fundamentum petendi* gugatan para Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai oleh **Tergugat 2 Intervensi 2** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.61/Desa Gunung Manaon I *a quo* adalah miliknya, sehingga kepemilikan **Tergugat 2 Intervensi 2** atas tanah tersebut adalah tidak sah. Namun, anehnya yang dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat bukannya keabsahan **Tergugat 2 Intervensi 2** dalam memperoleh dan memiliki tanah tersebut. Sebaliknya, justru yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah keabsahan dari Keputusan (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam hal ini adalah

Halaman 71 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



Sertifikat Nomor: 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, luas 15.862 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Lukman Hakim *a quo*;

2. Bahwa para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, luas 15.862 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Lukman Hakim *a quo*; sangat jelas telah merebut hak atas tanah dari para Penggugat;
3. Bahwa pada angka 1 dan 2 dasar dan alasan-alasan gugatan para Penggugat pada dasarnya keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.61/Desa Gunung Manaon I *a quo* karena para Penggugat mengklaim terhadap perkara *a quo* adalah milik para Penggugat, karena para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Maksun Siregar mempunyai tanah basah seluas ± 3 Ha (tiga) hektar dan tanah kering seluas ± 5 Ha (lima) hektar, telah diterbitkan sertifikatnya atas nama **Tergugat 2 Intervensi 2**. Atas dasar tersebut, maka selanjutnya para Penggugat justru menggugat KTUN yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I *a quo*. Dengan demikian, sangat jelas bahwa para Penggugat tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya, sehingga materi gugatan para Penggugat menjadi semakin kabur atau tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena yang dipersoalkan para Penggugat adalah kepemilikan tanah yang tertera dalam Sertipikat Nomor 61/Desa Gunung Manaon *a quo*, maka seharusnya para Penggugat menyelesaikan masalahnya bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi ke Pengadilan Negeri;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan pada angka 1 dan 2 di atas, sangat jelas bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita dan apa yang dituntut untuk diputus oleh Majelis Hakim adalah menjadi 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga harus dinyatakan kabur atau tidak jelas;

Halaman 72 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



**D. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING**

1. Bahwa para Penggugat pada angka 3 dalam dasar dan alasan-alasan gugatan hanya sekedar mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah milik **Tergugat 2 Intervensi 2** berdasarkan warisan yang tanpa disertai bukti yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas*";
3. Bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud dengan "*... yang merasa kepentingannya dirugikan.....*" dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 adalah "*seorang penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa KTUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung*" (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 39);
4. Bahwa para Penggugat sangat jelas tidak dapat membuktikan bahwa dirinyalah pemilik sah dari tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 61/Desa Gunung Manaon Itanggal 02 Maret 2014 atas nama Lukman Hakim atau dalam perkara ini sebagai **Tergugat 2 Intervensi 2**. Para Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan warisan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, para Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004. Oleh karena itu, para Penggugat sangat jelas tidak memiliki legal



standing sebagai para Penggugat dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu demi hukum harus didiskualifikasi.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**A. PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.61/DESA GUNUNG MANAON ATAS NAMA TERGUGAT 2 INTERVENSI 2 SUDAH SESUAI PROSEDUR**

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat 2 Intervensi 2** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 Agustus 2023 dalam Perkara TUN No: 110/G/2023/PTUN-MDN, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat 2 Intervensi 2**;
2. Bahwa **Tergugat 2 Intervensi 2** mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil para Penggugat angka 1 dan 2, mengaku sebagai Ahli waris dari Alm. Maksum Siregar (ayah kandung para Penggugat) yang memiliki harta warisan berupa sebidang tanah basah seluas  $\pm$  3 Ha (tiga) hektar dan tanah kering seluas  $\pm$  5 Ha (lima) hektar dengan alas hak berupa Surat Segel Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon 30 Juni 1963, yang terletak di Nanggulon Nagodang Desa Gunung Manaon Kec. Portibi, Kab. Padanglawas Utara;
4. Bahwa Tergugat 2 intervensi 2 menanggapi Surat Keterangan Pemberian Tanah Tertanggal Gunung Manaon 30 Juni 1963 tidak mengetahui kebenarannya, karena baru berumur 02 bulan (lahir tgl 06 April 1963);
5. Bahwa Tergugat 2 intervensi 2 menanggapi tanah yang didalilkan oleh para Penggugat berupa tanah basah seluas  $\pm$  3 Ha (tiga) hektar dan tanah kering seluas  $\pm$  5 Ha (lima) hektar merupakan tanah warisan dari Alm. Maksum Siregar (Surat Keterangan Pemberian Tanah Tertanggal Gunung Manaon 30 Juni 1963) sampai sekarang masih ada dan tidak ada tanaman di atasnya dan tidak ada kaitannya, tidak sama dengan objek tanah yang tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I;
6. Bahwa dalil para Penggugat angka 3, bahwa tahun 1998 para Tergugat 2 intervensi menguasai dan menanami tanah Alm. Maksum Siregar

Halaman 74 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



(ayah para Penggugat), para Tergugat 2 intervensi tidak benar menguasai tanah alm. Maksum Siregar seluas 4 Ha (empat) hektar. Bahwa tanah seluas  $\pm$  4 Ha (empat) hektar adalah tanah Alm. Sutan Makmur Siregar (ayah para Tergugat 2 intervensi) yang didapatkan dari Haji Abdul Hamid (kakek dari para Tergugat 2 intervensi) tahun 1971 untuk dibuatkan persawahan dan 1998 ditanami dengan kelapa sawit;

7. Bahwa dalil para Penggugat angka 4, Alm. Maksum Siregar sudah pernah menegur para Tergugat 2 intervensi agar menghentikan penguasaan tanah a quo, tidak benar dan tidak berdasar karena tanah a quo masih dikuasai oleh Alm. Sutan Makmur Siregar (ayah para Tergugat 2 intervensi) karena Alm. Sutan Makmur meninggal tahun 2012;
8. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 dan 6, bahwa Penggugat I (Hermansyah) mendapat informasi dari Halilulloh (yang menangani pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Prona tahun 2014 untuk desa Gunung Manaon I) bahwa objek sengketa sudah sertifikat dan memberi bukti pengurusan Sertifikat berupa foto copy Surat Ganti Rugi Tanah atas nama para Tergugat 2 intervensi, yang intinya sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I pertanyaan kenapa tidak diajukan keberatan kepada BPN Tapsel atau Kepengadilan sesuai PP No.24 Tahun 1997?;
9. Bahwa dalil para Penggugat angka 7, sudah diadakan musyawarah penyelesaian sengketa tanah milik Alm. Maksum Siregar, para Tergugat 2 intervensi tidak mengetahuinya karena tidak diundang oleh para Penggugat;
10. Bahwa dalil para Penggugat angka 8, tidak mengetahui proses penerbitan SHM No.60 dan 61 dan tidak mengetahui adanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.60/Desa Gunung Manaon I dan SHM No,61/Desa Gunung Manaon I oleh para Tergugat 2 intervensi menanggapinya tidak benar karena Penggugat I (Hermansyah) sudah mengetahuinya karena Penggugat I



(Hermansyah) adalah salah satu dari 46 orang penerima sertifikat/Prona untuk Desa Gunung Manaon I tahun 2014;

11. Bahwa dalil para Penggugat angka 10, 11 dan 12, sebelum para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke PTUN Medan, sudah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif pembatalan a quo kepada Tergugat 1 ....dst. Tergugat 2 intervensi 2 menanggapi sebagai berikut : Permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berkaitan dengan upaya administratif terhadap KTUN yang dipersoalkan a quo. Peradilan administrasi baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah ditempuh sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Th.1986 tentang PTUN. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa ada dua bentuk upaya administratif, yaitu banding administratif dan keberatan. Upaya banding administratif diselesaikan oleh atasan atau instansi lain dari yang menerbitkan KTUN. Sedangkan upaya keberatan diselesaikan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN (lihat penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun). Jika para pihak tidak puas terhadap hasil keputusan upaya administratif, barulah dapat diajukan sengketa kepada peradilan administrasi. Dalam konteks UU Peratun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa terhadap keputusan hasil upaya administratif (Pasal 51 ayat (3) UU Peratun). Dalam hal ini, rumusan Pasal 55 UU Peratun yo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 mengenai tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan oleh pihak ketiga dihitung sejak pertama kali mengetahui keputusan hasil upaya administratif yang merugikan kepentingannya. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, para Penggugat sejatinya terlebih dahulu menunggu KTUN BPN Tapanuli Selatan sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 76 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



12. Bahwa dalil para Penggugat angka 13, 14, dan 15, bahwa Tergugat I melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan karena SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I diterbitkan oleh Tergugat I dengan bukti-bukti yang tidak yuridis dan mengandung unsur penipuan (bedrog). Bahwa Tergugat 2 intervensi 2 menanggapi bahwa Tergugat I dalam Keputusan TUN sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Justru para Penggugat tidak boleh menyatakan tidak yuridis dan ada unsur penipuan, karena yang berhak menyatakan tidak yuridis dan palsu adalah instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara RI;
13. Bahwa dalil para Penggugat angka 16, dan 17, dalam Keputusan TUN menerbitkan SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I melanggar PP No.10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b ...dst, bahwa Keputusan TUN menerbitkan SHM No.60 dan 61/Desa Gunung Manaon I, Tergugat 2 Intervensi 2 menjawab sudah benar KTUN dalam hal menerbitkan SHM No. 60 dan 61/Desa Gunung Manaon I berazaskan keterbukaan final dan harus dihormati kecuali putusan menentukan lain. Bahwa seolah-olah para Penggugat hanya mencari-cari kesalahan pihak Tergugat I, pada hal para Penggugatlah yang semestinya mendaftarkan tanahnya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal Gunung Manaon 1963 sebagaimana diatur PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
14. Bahwa dalil para Penggugat angka 18, dan 19 bahwa Tergugat I telah bertindak sewenang-wenang menerbitkan objek sengketa a quo dan melanggar azas-azas pemerintahan yang baik, dan juga sangat jelas SHM No.61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim diterbitkan oleh Tergugat I adalah cacat hukum administrasi yang tidak sesuai dengan Prosedural/Formal serta fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan azas umum penyelenggara negara;

Halaman 77 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



15. Bahwa dalil tersebut tidak benar dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I atas nama Lukman Hakim (Tergugat 2 intervensi 2) tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I atas nama Lukman Hakim (Tergugat 2 intervensi 2) dapat dinyatakan telah dibuat berdasarkan bukti yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat yang hanya menyebut kepemilikan tanah atas nama Alm. Maksum Siregar berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMBERIAN TANAH TERTANGGAL GUNUNG MANAON, 30 JUNI 1963 **harus ditolak** karena Surat Keterangan dimaksud bukan termasuk bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat 2 Intervensi 2** untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan para Penggugat telah melampaui jangka waktu gugatan (daluwarsa);
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena materi gugatan adalah sengketa kepemilikan tanah, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri;
5. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No.61/Desa Gunung Manaon I atas nama Lukman Hakim (**Tergugat 2 Intervensi 2**) tanggal 02 Mei 2014 seluas 15.862 M2, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014.
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.61/Desa Gunung Manaon I atas Nama Lukman Hakim (**Tergugat 2 Intervensi 2**) telah dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, pihak para Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik dalam persidangan secara elektronik di aplikasi Ecourt dan telah diteruskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan pada aplikasi Ecourt;

Bahwa atas Replik para Penggugat, pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Duplik dalam persidangan secara elektronik masing-masing di aplikasi Ecourt, Duplik Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut masing-masing telah diteruskan kepada para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan pada aplikasi Ecourt;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun legalisirnya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk para Penggugat atas nama Hermansyah NIK

Halaman 79 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1220062709680001;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk para Penggugat atas nama Iskandar Zulkarnain NIK 1277030507710001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk para Penggugat atas nama Rusli Halil Siregar NIK 1207263012720025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Hadji Abdoel Hamid kepada Maksun Siregar, tanggal 30 Juni 1963;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ahli Waris, tertanggal 12 September 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Warisan, tertanggal 12 September 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi Tanaman Kelapa Sawit tanggal 25 September 2023 yang telah direplanting;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai fotokopi Tanaman Karet seluas 2 (dua) Hektar Tertanggal 05 Februari 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Foto Musyawarah Tokoh Masyarakat Desa Gunung Manaon Kec. Portibi, Kab. Paluta tanggal 25 s/d 26 Agustus 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 01 Maret 2014;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Tertanggal 01 Maret 2014;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2021;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/307/XII/2020/TAPSEL/SUMUT, tanggal 17 Desember 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ketetapan

Halaman 80 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S.P./Tap/02/I/2022/RESKRIM tertanggal 20 Januari 2022;

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.P./Tap/03/I/2022/RESKRIM tertanggal 20 Januari 2022;

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.P./Tap/04/I/2022/RESKRIM tertanggal 20 Januari 2022;

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara tertanggal 31 Maret 2022;

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai fotokopi perihal : Somasi (Keberatan atas Terbitnya SHM Nomor 60 An. Muhammad Safaat dan SHM Nomor 61 An. Lukman Hakim) dengan Nomor Surat : 050/KH-DB/B/II/2023 tertanggal 13 Juli 2023;

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Satelit sesuai dengan Surat Pemberian Tanah tanggal 30 Juni 1963; 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun legalisirnya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 60/Gunung Manaon I tanggal 02-05-2014 dengan Surat Ukur Nomor : 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29-04-2014 dengan luas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 58/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29-04-2014 dengan luas 19.655 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik

Halaman 81 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Gunung Manaon I tanggal 02-05-2014 dengan Surat Ukur Nomor : 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29-04-2014 dengan luas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 59/Gunung Manaon I/2014 tanggal 29-04-2014 dengan luas 15.862 M<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 154/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 02 Mei 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama INDRA BAKRI SIREGAR, dkk (15 Persil) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Padang Lawas Utara d/h Tapanuli Selatan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 500. 173/RPPT/HM-PERTANIAN/IV/2014, tanggal 30 April 2014;
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 246/HM/BPN-02.10/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PAJAR, dkk (30 Persil) Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Padang Lawas Utara d/h Tapanuli Selatan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Lembar Disposisi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Nomor : MP.01.02/174-12.03/III/2022 Hal : Kelengkapan Permohonan Pembatalan SHM, tanggal 14 Maret 2023;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 032/KH-DB/B/III/2023 Perihal : Surat Permohonan Pembatalan SHM No. 60 dan No. 61 tanggal 27 Maret 2023;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan print out Surat Nomor : MP.01.02/427-12.03/VI/2022 Hal : Permintaan Klarifikasi

Halaman 82 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait pengaduan Sdr. TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY, S.H., CTLC, CCD, dkk selaku Kuasa dari sdr. HERMANSYAH, dkk, tanggal 14 Juni 2023;

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan print out Surat Nomor : MP.01.02/428-12.03/VI/2022 Hal : Permintaan Klarifikasi terkait pengaduan Sdr. TONGKU SOLAH HAMONANGAN DAULAY, S.H., CTLC, CCD, dkk selaku Kuasa dari HERMANSYAH, dkk, tanggal 14 Juni 2023;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : MP.01.02/603.1-12.03/VIII/2023 Hal : Undangan Pengecekan Lapang, tanggal 16 Agustus 2023;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Melaksanakan Pengecekan Lapang Nomor : 131/ST-12.03.MP.01/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 235/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 3755 K/Pdt/2022 tanggal 29 Nopember 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun legalisirnya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan serta diberi tanda T II Int-1-1 sampai dengan T II Int-1-10 masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T-II-INT-1-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No : 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-II-INT-1-2 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 34/Pdt.G/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021;
3. Bukti T-II-INT-1-3 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 235/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021;
4. Bukti T-II-INT-1-4 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 3755 K/Pdt/2022 tanggal 29 Nopember 2022;
5. Bukti T-II-INT-1-5 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 219/KD/2020 tanggal 15 Nopember 2020;
6. Bukti T-II-INT-1-6 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 207/2015/KD/2023 tanggal 15 September 2023;
7. Bukti T-II-INT-1-7 : :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Warisan tanggal 15 September 2023;
8. Bukti T-II-INT-1-8 : :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris Nomor : 236/2018/KD/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
9. Bukti T-II-INT-1-9 : :Fotokopi sesuai dengan asli surat masuk dan surat keluar Desa Gunung Manaon I, Nomor : 91/24/KD 2014 tentang Surat Keterangan Penguasaan tanah pertapakan atas nama HERMANSYAH, dan Nomor : 91/24/KD 2014 tentang surat keterangan tidak silang sengketa atas nama HERMANSYAH, tanggal 29-03-2014;
10. Bukti T-II-INT-1-10 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi nama-nama dari Penerima SHM Desa Gunung Manaon I tahun 2014 salah satu an. no urut 18. HERMANSYAH;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun legalisirnya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan serta diberi tanda T II Int-2-1 sampai dengan T II Int-2-10 masing-masing sebagai berikut:

Halaman 84 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-II-INT-2-1 : :Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;
2. Bukti T-II-INT-2-2 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Psp tanggal 6 Mei 2021;
3. Bukti T-II-INT-2-3 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 235/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021;
4. Bukti T-II-INT-2-4 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 3755 K/Pdt/2022 tanggal 29 Nopember 2022;
5. Bukti T-II-INT-2-5 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 219/KD/2020 tanggal 15 Nopember 2020;
6. Bukti T-II-INT-2-6 ; :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 207/2015/KD/2023 tanggal 15 September 2023;
7. Bukti T-II-INT-2-7 : :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Warisan tanggal 15 September 2023;
8. Bukti T-II-INT-2-8 : :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris Nomor : 236/2018/KD/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
9. Bukti T-II-INT-2-9 : :Fotokopi sesuai dengan asli surat masuk dan surat keluar Desa Gunung Manaon I, Nomor : 91/24/KD 2014 tentang Surat Keterangan Penguasaan tanah pertapak atas nama HERMANSYAH, dan Nomor : 91/24/KD 2014 tentang surat keterangan tidak silang sengketa atas nama HERMANSYAH, tanggal 29-03-2014;
10. Bukti T-II-INT-2-10 : :Fotokopi sesuai dengan fotokopi nama-nama dari Penerima SHM Desa Gunung Manaon I tahun 2014 salah satu an. no urut 18. HERMANSYAH;

Halaman 85 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama 1. **PANERANGAN SIREGAR** 2. **ERWIN SIREGAR** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi atas nama **PANERANGAN SIREGAR** :

- Saksi menerangkan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah sepupu (ayah para Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang bernama Alm. Haji Sutan Maksum Siregar adalah abang kandung dari Alm. Maksum Siregar ayah kandung para Penggugat);
- Bahwa tanah sengketa a quo berasal dari Haji Abdul Hamid (kakek dari para Penggugat dan para Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi tahu yang di permasalahan dalam perkara ini terkait sengketa tanah Op. MAKSUM SIREGAR dengan MUHAMMAD SAFAAT dan LUKMAN HAKIM yang ditanami oleh MUHAMMAD SAFAAT dan LUKMAN HAKIM;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Objek Sengketa merupakan tanah milik Alm. Maksum Siregar yang diperoleh dari Alm. Haji Abdul Hamid dan yang menguasai tanah tersebut adalah Alm. Maksum Siregar sehingga tanah tersebut bukan tanah garapan;
- Bahwa HERMANSYAH, ISKANDAR ZULKARNAIN dan RUSLI HALIL SIREGAR adalah anak dari Op. MAKSUM SIREGAR;
- Bahwa tidak tahu bahwa tanah itu sudah diserahkan kepada MUHAMMAD SAFAAT, dan LUKMAN HAKIM;
- Bahwa nama orang tua kandung dari ABDULLAH WALI dengan MUHAMMAD SAFAAT dan LUKMAN HAKIM adalah Op. Maksum Siregar;
- Bahwa Op. MAKSUM SIREGAR dengan Op. MAKSUM SIREGAR saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. Maksum Siregar tidak ada menjual tanah Objek Sengketa kepada Abdullah Wali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran tanah yang telah terbit Objek Sengketa;

Halaman 86 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di jadikan saksi pada saat persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tahun 2021 pada perkara yang sama antara para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah para Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yaitu Muhammad Safaat dan Lukman Hakim dan diatasnya ditanami kelapa sawit milik para Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

## Saksi atas nama ERWIN SIREGAR :

- Bahwa saksi mengetahui perihal permasalahan sengketa tanah antara para PENGGUGAT dan para TERGUGAT II Intervensi;
- Bahwa saksi mengikuti program PRONA pada tahun 2015, dan sepengetahuan saksi untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik atas Tanah dilakukan pengecekan dan pengukuran terlebih dahulu yang disaksikan oleh saudara dan jiran tetangga pada tanah yang di ajukan Sertifikat Hak Milik akan tetapi pada tanah para Penggugat tidak ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Alm. Maksum Siregar diperoleh dari Alm. Haji Abdul Hamid berdasarkan Surat keterangan Pemberian Tanah Tanggal 30 Juni 1963 (bukti P-4) dan tanah milik Sutan Makmur saling berbatasan dengan sungai kecil atau Rura Nanggulan dengan tanah milik Alm. Maksum Siregar sesuai dengan bukti P-19;
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak mengetahui asal usul tanah yang diperoleh Abdullah Wali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada jual beli antara Alm. Maksum Siregar (Ayah Kandung para Penggugat) kepada ahli waris Sutan Maksum Siregar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terbit sertipikat atas nama orang lain di atas bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan objek perkara yang sama antara para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui riwayat tanah objek perkara berdasarkan informasi dari orangtua dan saksi pernah melihat Surat

Halaman 87 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Pemberian Tanah dari Hadji Abdoel Hamid kepada Maksun Siregar tertanggal 30 Juni 1963 dan di dalam surat tersebut tidak tertera luas tanah yang diserahkan;

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti **P-4**, di dalam Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Hadji Abdoel Hamid kepada Maksun Siregar tertanggal 30 Juni 1963 (*vide* bukti **P-4**) tertera luas  $\pm 3$  Ha dan  $\pm 5$  Ha;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui masing-masing luas tanah yang telah dibagikan oleh alm. Abdoel Hamid kepada ketiga anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah saksi diukur pada saat saksi mengikuti program Prona antara tahun 2015 atau 2016, namun saksi tidak mengetahui yang melaksanakan pengukuran orang BPN atau bukan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tanah saksi diukur, saksi tidak merasa keberatan dan saksi mengetahui tanah saksi diukur untuk mengurus surat tanah (sertipikat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 dan 2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama 1. **LAMPO BALEO** dan 2. **BEDI WISRA SIREGAR** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi atas nama **LAMPO BALEO** :

- Bahwa saksi adalah Plt. Kepala Desa Gunung Manaon I Tahun 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan tahu lokasi sengketa di Nangggulon Nagodang Desa Gunung Manaon I Kec. Portibi Kab. Padanglawas Utara, seluas  $\pm 4$  (empat) hektar;
- Bahwa saksi menjelaskan asal usul tanah sengketa adalah dari Haji Abdul Hamid dan menjadi warisan dari Alm. Haji Sutan Makmur turun ke para Tergugat II Intervensi 1 dan 2;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Tahun 2014 di Desa Gunung Manaon I ada pensertifikatan tanah melalui Prona, sebelumnya telah diadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Gunung Manaon I;
- Bahwa panitia terdiri dari Alm. Halilulloh dari masyarakat Gunung Manaon I dan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu dipersiapkan administrasi persyaratan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Prona tahun 2014;

## Saksi atas nama BEDI WISRA SIREGAR :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Gunung Manaon I Tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2014 yang membeli buah sawit dari kebun sawit milik para Tergugat II Intervensi 1 dan 2 diatas tanah sengketa a quo;
- Bahwa saksi membenarkan tanah sengketa a quo adalah milik para Tergugat II Intervensi I dan 2 berdasarkan warisan sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor 236/2018/KD/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Manaon I;
- Bahwa saksi yang membuat Surat Keterangan Waris;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik di aplikasi Ecourt yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan di aplikasi Ecourt;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 mengatakan dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh

Halaman 89 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim;

secara bersama-sama disebut sebagai Objek Sengketa (vide bukti T-1 s.d T-4 serta T-II-INT-1-1 dan T-II-INT-2-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Tentang Peratun) dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 telah mengajukan Jawaban yang diunggah melalui sistem persidangan elektronik *e-Court* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), jawaban Tergugat tersebut memuat uraian eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 sebagai berikut :

Halaman 90 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Tentang para Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum (Legal Standing);
3. Tentang Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 dan 2 dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang sama sebagai berikut :

1. Objek Gugatan telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluwarsa);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak Berwenang Mengadili Perkara ini secara Absolut;
3. Gugatan para Penggugat Obscur Libel (kabur dan tidak jelas);
4. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing;

Menimbang, bahwa eksepsi diatur didalam Pasal 77 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

### **Pasal 77**

- 1) *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Tentang Peraturan, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PerMa Nomor 6 Tahun 2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peraturan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Tentang Peraturan, berbunyi: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peraturan, berbunyi: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peraturan, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara bahwa, *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Halaman 92 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peratun, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1.) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2.) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; dan 3.) Objek Sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan Jawaban dalam sengketa *a quo* maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan *Objek Sengketa* dan tentang upaya administratif dari aspek peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai para Penggugat adalah Hermansyah dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peratun;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Objek Sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peratun dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peratun, berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan*

Halaman 93 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

## **Pasal 87 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan :**

*“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Objek Sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 60/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 58/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 19.655 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Safaat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gunung Manaon I tanggal 02 Mei 2014, Surat Ukur Nomor 59/Gunung Manaon I/2014 Tanggal 29 April 2014, seluas 15.862 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Hakim (vide bukti T-1 s.d T-4 serta T-II-INT-1-1 dan T-II-INT-2-1);

Halaman 94 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- Sudah final karena Objek Sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum yakni pemberian hak milik atas tanah kepada para Tergugat II Intervensi;
- Keputusan Objek Sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada para Tergugat II Intervensi sebagai yang dituju oleh surat keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peraturan *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur Objek Sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peraturan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti- bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan, sehingga dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Tentang Peraturan dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Tentang Peraturan;

## Upaya Administratif

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan jo. PerMa Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 95 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding."

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

## **Pasal 76**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

## **Pasal 77**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan

Halaman 96 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam PerMa Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi: (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;* (2) *"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat telah menyampaikan keberatannya terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat melalui Somasi (Keberatan atas Terbitnya SHM Nomor 60 An. Muhammad Safaat dan SHM Nomor 61 An. Lukman Hakim) dengan Nomor Surat : 050/KH-DB/B/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 (vide bukti P-18);
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi/menjawab upaya administratif keberatan para Penggugat sampai gugatan a quo diajukan dan didaftarkan di

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan dan PerMa Nomor 6 Tahun 2018 dan dengan fakta hukum bahwa para Penggugat tidak pernah menerima tanggapan/jawaban dari Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peratun jo. Pasal 2 PerMa Nomor 6 Tahun 2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dinyatakan tidak diterima;

2. Tentang Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung

Halaman 98 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

Menimbang, bahwa didalam Keputusan-Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (vide bukti T-1 s.d T-4 serta T-II-INT-1-1 dan T-II-INT-2-1) tidak terdapat (tersebut) nama para Penggugat, dengan kata lain para Penggugat ternyata bukanlah pihak yang tersebut (dituju) dalam Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang digugatnya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 s.d T-17 serta T-II-INT-1-2 s.d T-II-INT-1-4 dan T-II-INT-2-2 s.d T-II-INT-2-4 para Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terkait objek sengketa a quo yang diputus pada 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat di bawah sumpah di depan persidangan a.n Panerangan Siregar dan Edwin Siregar memberikan keterangan yang menyatakan bahwa saksi pernah di jadikan saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada gugatan perdata terkait objek sengketa a quo yang dihadirkan oleh para

Halaman 99 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak para Penggugat mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Padangsidempuan terkait objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, para Penggugat mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Agustus 2023, sementara Keputusan-Keputusan Objek Sengketa diterbitkan tanggal 2 Mei 2014, dan Putusan dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Mei 2021 sehingga tenggang waktu dari tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 adalah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari. Dengan demikian, tanpa harus mempertimbangkan kapan para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dan mengetahui adanya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim telah dapat mengetahui bahwa gugatan para Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah lewat waktu untuk menggugat terhadap objek sengketa, sehingga gugatan yang diajukan para Penggugat kepada pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati batas tenggang waktu sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 tentang Gugatan para Penggugat telah lewat waktu untuk menggugat adalah berdasarkan hukum serta bukti-bukti surat yang telah disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 serta sudah seharusnya dinyatakan diterima;

## **DALAM POKOK SENKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 mengenai Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) dinyatakan diterima, sehingga terhadap gugatan para Penggugat

Halaman 100 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak diterima maka menyangkut dalil eksepsi yang lain dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 beserta pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa Tata Usaha Negara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, bukan berarti saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) karena baru pada saat pembuktian ditemukan fakta yuridis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan para Penggugat telah lewat waktu ;

### DALAM POKOK SENKETA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

Halaman 101 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 644.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin tanggal 4 Desember 2023** oleh kami **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, SH., M.H.**, dan **MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jum'at, tanggal 8 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA H. MALAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan 2 secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

**YUSUF NGONGO, SH., M.H.**

**SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

**MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**DERISTA H. MALAU, S.H.**

Halaman 102 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 375.000,
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 129.000,-
4. Meterai	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 40.000,-
7. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp. <u>40.000,-</u>
	Rp. 644.000,-

(Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 103 dari 103 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)